

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Syukur alhamdulillah penulis pujiatkan Kehadirat Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa Nikmat Islam kepada kita semua.

Skripsi penulis ini berjudul **"AKIBAT HUKUM TUNGGAKAN PEMBAYARAN PREMI DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA DI PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTRA 1912 KANTOR CABANG KISARAN "**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area jurusan Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, ,
- Bapak H. Abdul Muis, SH, MS, selaku Ketua Bidang Program Hukum


Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai
Dosen Pembimbing I Penulis,

- Ibu Sri Uswati, SH, Sp.N, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
- Rekan-rekan se-almamater

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari – hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis.

Demikian penulis panjatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2004


Zainul Arifin Nasution
NPM : 88 840 0107

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul.....	2
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Pemasalahan.....	6
D. Hipotesa.....	7
E. Tujuan Pembahasan.....	8
F. Metode Pengumpulan Data.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. ASURANSI SECARA UMUM.....	11
A. Pengertian Asuransi.....	11
B. Jenis-Jenis Asuransi.....	12
C. Tujuan Asuransi.....	18
D. Asuransi Bukan Perjanjian Untung-Untungan.....	20
BAB III. PERJANJIAN ASURANSI JIWA.....	28
A. Pengertian Tentang Asuransi Jiwa.....	28
B. Azas-Azas dan Sifat-Sifat Perjanjian Asuransi Jiwa.....	35

	C. Resiko Asuransi Jiwa	43
	D. Peranan Asuransi Jiwa	47
BAB IV.	AKIBAT HUKUM TUNGGAKAN PEMBAYARAN PREMI DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA	52
	A. Pelaksanaan Pembayaran Premi Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Kisaran Diperjanjikan.....	52
	B. Sebab Terjadinya Tunggakan Premi Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Kisaran	58
	C. Akibat Hukum Terhadap Tunggakan Pembayaran Premi Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Antara Nasabah Dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Kisaran	61
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
	A. Kesimpulan	67
	B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN